

**ASLI**

1

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi pemilihan umum Nomor 987/

PN.01. 8 – Kpt / 06 / KPU / V / 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provisnis, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Kepada Yth :

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

*diterima*

|         |    |             |
|---------|----|-------------|
| WAKTU   | :: | Kamis       |
| TANGGAL | :: | 23 Mei 2019 |
| JAM     | :: | 22.51       |

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Prof.Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, SH.M.Sc.**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Bulan Bintang  
Alamat : Jl. Raya Pasar Minggu Kilometer 18 Kota Jakarta Selatan  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Nama : **Ir. AFRIANSYAH NOER.**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang  
Alamat : Jl. Raya Pasar Minggu Kilometer 18 Kota Jakarta Selatan  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Daerah Pemilihan Maluku Tengah 4 atas nama M. NUR NUKUHEHE, SH, telah memberikan Kuasa Khusus Nomor : A-749 / DPP-Sek / 05 / 2019 Tanggal 22 Mei 2019 kepada :

1. **ANTHONI HATANE, SH.MH.**
2. **CHARLES. B. LITAAY, SH.MH.**

Advokat - Advokat Pada **LAW FIRM : HATANE & ASSOCIATES**, Beralamat di Jl. Masjid Abidin No. B4 Komplek Imigrasi Pondok Bambu Jakarta Timur Telp /

HP: 081221442224 - email: hatane.associates@gmail.com baik sendiri-sendiri

KOMISI PEMILIHAN UMUM, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD Kota Ambon, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PN.01. 8 – Kpt / 06 / KPU / V / 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provisis, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan dan diumumkan pada harii Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB atau Pukul 03.46 WIT, sebagai berikut :

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara Nasional, peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan 987/PN.01.8/Kpt/06/KPUA/2019 Tentang

Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

6. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh komisi pemilihan umum yang mempengaruhi perolehan kursi Partai Politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
8. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 6 Maret 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta pemilu tahun 2019 dengan nomor urut 19 (sembilan belas);
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota

### III. TENTANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 10 Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
11. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
12. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada Tanggal 23 Mei 2019 Pukul .....WIB ;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN :

14. Bahwa Perolehan Suara seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota secara Nasional termasuk Pemohon Partai Bulan Bintang adalah sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini.

|     |    |  |             |
|-----|----|--|-------------|
| 1.  | 1  | Partai Kebangkitan Bangsa                | 13.570.097  |
| 2.  | 2. | Partai Gerakan Indonesia Raya            | 17.594.839  |
| 3.  | 3  | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.   | 27.053.961  |
| 4.  | 4  | Partai Golongan Karya                    | 17.229.789  |
| 5.  | 5. | Partai Nasional Demokrat                 | 12.661.792  |
| 6.  | 6  | Partai Gerakan Perubahan Indonesia       | 702.536.    |
| 7.  | 7  | Partai Berkarya                          | 2.929.495.  |
| 8.  | 8  | Partai Keadilan Sejahtera                | 11.493.663. |
| 9.  | 9  | Partai Persatuan Indonesia               | 3.738.320.  |
| 10. | 10 | Partai Persatuan Pembangunan             | 6.323.147   |
| 11. | 11 | Partai Solidaritas Indonesia             | 2.650.361   |
| 12. | 12 | Partai Amanat Nasional                   | 9.572.623   |
| 13. | 13 | Partai Hati Nurani Rakyat                | 2.161.507.  |
| 14. | 14 | Partai Demokrat                          | 10.876.507. |
| 15. | 19 | Partai Bulan Bintang                     | 1.099.848   |
| 16. | 20 | Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia. | 312.775.    |

15. Bahwa telah terjadi perpindahan suara Pemohon ( Partai Bulan Bintang ) berjumlah 170 (seratus tujuh puluh) suara ke Partai Persatuan Pembangunan, perpindahan suara Partai Persatuan Indonesia berjumlah 77 ( tujuh puluh tujuh) suara pada saat dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat PPK Leihitu yang dilakukan oleh Termohon Melalui Perangkat dibawahnya yaitu ditingkat PPK dan KPU Kabupaten Maluku Tengah, dimana perpindahan suara dari Pemohon dan Partai Persatuan Indonesia tersebut berdampak pada pengurangan suara dari Suara Pemohon dan Suara Partai Persatuan Indonesia.

16. Bahwa berdasarkan Data C1.DPRD Kab/Kota dan C1 Plano, perolehan Suara Pemohon (Partai Bulan Bintang), dan Partai Persatuan Indonesia dan partai lainnya pada Dapil Maluku Tengah Tengah 4, maka selisih perolehan suara Partai Politik pada Dapil Maluku Tengah 4 dapat tergambar sebagaimana tabel dibawah ini :

|  |  |                 |         |
|--|--|-----------------|---------|
|  |  | Perolehan Suara | Selisih |
|--|--|-----------------|---------|

|     |   |        |       |      |
|-----|---|--------|-------|------|
|     | Raya                                    |        |       |      |
| 3.  | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan   | 1.765. | 1.765 | -    |
| 4.  | Partai Golongan Karya                   | 3.546  | 3.546 | -    |
| 5.  | Partai Nasdem                           | 4.226  | 4.226 | -    |
| 6.  | Partai Gerakan Perubahan Indonesia      | 948    | 948   | -    |
| 7.  | Partai Berkarya                         | 2.341  | 2.341 | -    |
| 8.  | Partai Keadilan Sejahtera               | 3.538  | 3.538 | -    |
| 9.  | Partai Persatuan Indonesia              | 2.381  | 2.458 | + 77 |
| 10. | Partai Persatuan Pembangunan            | 2.462  | 2.215 | -170 |
| 11. | Partai Solidaritas Indonesia            | 1.240  | 1.240 | -    |
| 12. | Partai Amanat Nasional                  | 2.691  | 2.611 | -    |
| 13. | Partai Hati Nurani Rakyat               | 2.394  | 2.394 | -    |
| 14. | Partai Demokrat                         | 2.441  | 2.494 | + 53 |
| 19. | Partai Bulan Bintang                    | 2.366  | 2.536 | +170 |
| 20  | Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia | 1.033  | 1.033 | -    |

17. Bahwa mengenai selisih suara di atas, dikarenakan terjadi Pengurangan Suara Pemohon berjumlah 170 (seratus tujuh puluh ) suara dan Partai Persatuan Indonesia 77 (tujuh puluh tujuh) suara pada saat dilakukan Rekapitulasi ditingkat PPK Leihitu, dan terhadap hal ini Pemohon dan Partai Demokrat telah melaporkannya kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah tentang dugaan tindak pidana Pemilu dan Pelanggaran Administrasi Pemilu untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Desa Mamala dan Desa Morela dan Kasusnya saat sementara dalam Proses di Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah.

18. Bahwa Termohon mengajukan Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 4 versi Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan pada Tabel dibawah ini :

A. Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah  
Dapil Maluku Tengah 4 **Versi Termohon.**

| No. | Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 4 | Perolehan Suara | Nama Partai                    |
|-----|---|-----------------|--------------------------------|
| 1.  | IBRAHIM RUHUNUSSA   | 6.084.          | Partai Gerakan Indonesia Raya. |
| 2.  | YUNAN MALAWAT, S.Kom  | 5.053           | Partai Kebangkitan Bangsa.     |
| 3.  | DEDY JUNAEDY SOPALIU, S.Sos   | 4.226           | Partai Nasdem                  |
| 4.  | SAID, SH  | 3.546           | Partai Golkar                  |
| 5.  | MUSRIADIN LABAHAWA, SPd.I,M.Pd.I                                      | 3.538           | Partai Keadilan Sejahtera.     |
| 6.  | SUBHAN NUR PATTA, S.Sos   | 2.691           | Partai Amanat Nasional         |
| 7.  | SAID PATTA, S.Pi  | 2.462           | Partai Persatuan Pembangunan.  |

B. Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah  
Dapil Maluku Tengah 4 **Versi Pemohon :**

| No. | Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 4 | Perolehan Suara | Nama Partai                    |
|-----|---|-----------------|--------------------------------|
| 1.  | IBRAHIM RUHUNUSSA   | 6.084.          | Partai Gerakan Indonesia Raya. |
| 2.  | YUNAN MALAWAT, S.Kom  | 5.053           | Partai Kebangkitan Bangsa.     |
| 3.  | DEDY JUNAEDY SOPALIU, S.Sos   | 4.226           | Partai Nasdem                  |
| 4.  | SAID, SH  | 3.546           | Partai Golkar                  |
| 5.  | MUSRIADIN LABAHAWA, SPd.I,M.Pd.I                                      | 3.538           | Partai Keadilan Sejahtera.     |
| 6.  | SUBHAN NUR PATTA, S.Sos   | 2.691           | Partai Amanat Nasional         |

19. Bahwa karena terjadi perpindahan Suara Pemohon dan Calon Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang atas nama M. NUR NUKUHEHE, SH serta Suara Partai Persatuan Indonesia dan berdasarkan Bukti C1.DPRD Kab/Kota dan C1 Plano, maka terjadi pengurangan atas suara Partai Persatuan Pembangunan yang mana suara Pemohon dan Suara Partai Persatuan Indonesia dipindahkan kepada Partai Persatuan Pembangunan, sehingga Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah atas nama SAID PATTA, S.Pi memperoleh kursi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 4 oleh Termohon melalui perangkat dibawahnya yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, sedangkan M. NUR NUKUHEHE, SH dari Partai Bulan Bintang tidak ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 4.

20. Bahwa karena perbuatan Termohon melalui perangkat dibawahnya yaitu KPU Maluku Tengah dan PPK Leihitu secara nyata dan terbukti melakukan pelanggaran yang merugikan Pemohon dan , maka itu untuk adanya asas jujur dan adil dalam Pemilu, maka Mahkamah mempunyai kewenangan untuk memerintahkan Termohon melalui perangkat dibawahnya yaitu KPU Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS Desa Mamala, Desa Hitumessing dan Desa Morela, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

#### **V. PETITUM :**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PN.01. 8 – Kpt / 06 / KPU / V / 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provisnis, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah sepanjang di Daerah Pemilihan Maluku



| No. | Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 4 | Perolehan Suara | Nama Partai                    |
|-----|---|-----------------|--------------------------------|
| 1.  | IBRAHIM RUHUNUSSA   | 6.084.          | Partai Gerakan Indonesia Raya. |
| 2.  | YUNAN MALAWAT, S.Kom  | 5.053           | Partai Kebangkitan Bangsa.     |
| 3.  | DEDY JUNAEDY SOPALIU, S.Sos   | 4.226           | Partai Nasdem                  |
| 4.  | SAID, SH  | 3.546           | Partai Golkar                  |
| 5.  | MUSRIADIN LABAHAWA, SPd.I,M.Pd.I                                      | 3.538           | Partai Keadilan Sejahtera.     |
| 6.  | SUBHAN NUR PATTA, S.Sos   | 2.691           | Partai Amanat Nasional         |
| 7.  | M. NUR NUKUHEHE, SH   | 2.536           | Partai Bulan Bintang.          |

Atau

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Pemungutan Suara diseluruh TPS di Desa Mamala, Desa Hitumessing dan Desa Morela Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.
5. Memerintahkan Termohon Melalui Perangkat dibawahnya yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk mengawasi Pemungutan Suara Ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau :

Bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Pemohon,  
(Kuasa Hukum )


